

# CHILDFREE DALAM PERNIKAHAN DITINJAU DARI SURAH AN-NAHL AYAT 72 (ANALISIS TERHADAP TAFSIR AL MARAGHI)

---

**Ayun Sundari**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara  
[ayunsundari@gmail.com](mailto:ayunsundari@gmail.com)

**Husnel Anwar**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara  
[husnelanwar@uinsu.ac.id](mailto:husnelanwar@uinsu.ac.id)

**Yuzaidi**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara  
[yuzaidi@uinsu.ac.id](mailto:yuzaidi@uinsu.ac.id)

---

## ABSTRACT

This research is motivated by the issue of the decisions made by couples who consciously and voluntarily choose not to have children or do not desire to have children in the future, whether biological, stepchildren, or adopted. As a society that believes children are a blessing, this is a surprising decision for others in the community. This society is faced with the inability to have children due to physical health issues of one of the spouses or the innate instinct present in every human being when confronted with children, which often leads to behaviors that make adulthood a source of comfort or a calming remedy. The purpose of this research is to analyze and provide an understanding of the meaning of childfree in marriage according to Al-Maraghi. The findings of this research show that when childfree is associated with Surah An-Nahl, verse 72, it becomes evident that this concept is quite the opposite. It is understood that if the decision to be childfree is based on personal pleasure without a solid foundation, solutions and alternatives can be sought. This is different from the case of postponing pregnancy, either by using contraception or naturally, without terminating the pregnancy.

**Keywords:** Childfree, wedding, Al Maraghi

## ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi permasalahan tentang keputusan pasangan individu-individu yang secara sadar dan sukarela memilih untuk tidak punya anak atau tidak berkeinginan mempunyai anak di masa depan baik kandung, maupun tiri atau adopsi. Sebagai masyarakat yang berkeyakinan

anak merupakan rezeki, ini merupakan keputusan yang mengejutkan bagi setiap masyarakat yang lainnya. Di mana masyarakat ini dihadapkan dengan ketidakmampuan untuk memiliki anak dari segi kesehatan fisik salah satu pasangan suami istri ataupun dari sisi naluri yang ada dalam setiap manusia apabila dihadapkan dengan anak-anak yang membuat tingkah lakunya sungguh menjadikan dewasa ini sebagai pelipur lara maupun sebagai obat penenang. Tujuan dari penelitian ini adalah ingin menganalisis dan memberikan pemahaman tentang makna childfree dalam pernikahan menurut al maraghi. Dari hasil penelitian ini bahwa bilamana childfree dikaitkan dengan surah An Nahl ayat 72, maka dapat dilihat bahwa konsep ini sangat bertolak belakang. Demikian diketahui bilamana keputusan childfree demi kesenangan pribadi yang tidak mendasar sungguh hal tersebut dapat dicarikan solusi dan menjalankan keluar, hal tersebut berbeda dengan kasus menunda kehamilan baik dengan menggunakan alat maupun secara alami tanpa memutus kehamilan.

**Kata Kunci:** Childfree, Pernikahan, Al Maraghi

## **Pendahuluan**

Menikah merupakan salah satu hal penting yang terjadi dalam kehidupan manusia. Perkawinan atau pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Selain itu, kebutuhan psikologis seperti kebutuhan akan adanya companionship, menerima dan memberikan cinta kasih, komitmen, melegatimasi hasrat seksual, serta keinginan menjadi orang tua akan terpenuhi dengan adanya hubungan pernikahan.<sup>2</sup>

Papalia, Olds, dan Feldmen juga menyatakan bahwa manusia menikah bertujuan untuk memperoleh kebahagiaan, kepuasan, cinta kasih dan keturunan. Kehadiran anak akan memberikan

---

<sup>1</sup> Aditya P. Manjorang, dan Intan Aditya,. *The Law Of Love Hukum Seputar Pranikah, Pernikahan, dan Perceraian di Indonesia*. 2015 (Depok: Visimedia) 67

<sup>2</sup> D.H. Olson, . dan J. DeFrain, (2010). *Marriage and the family: Diversity and strengths* (2010) 66.

dampak yang positif pada kesejahteraan pernikahan dan keluarga.<sup>3</sup> Kesejahteraan keluarga akan cenderung lebih meningkat dengan hadirnya anak. Hal ini sejalan dengan pernyataan Olson, DeFrain, dan Skogrand bahwa kebahagiaan keluarga akan lebih meningkat jika di keluarga tersebut hadir seorang anak. Selain itu, anak mampu mencegah terjadinya perceraian karena orangtua tidak ingin menyakiti anak.<sup>4</sup>

Anak memiliki beberapa fungsi. Pertama, anak sebagai simbol kesuburan dan keberhasilan. Kedua, anak sebagai penerus generasi keturunan. ketiga, anak sebagai teman dan penghibur dalam keluarga. Keempat, anak merupakan anugerah dari Tuhan yang harus di jaga dan tidak boleh disia-siakan. Kelima, anak yang saleh akan mendoakan dan menolong orang tuanya di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, bagi sebagian besar pasangan suami istri kehadiran anak merupakan suatu hal yang sangat didambakan, mengingat arti dan fungsi anak dalam keluarga sangat memberikan pengaruh bagi kelangsungan hidup. Pernikahan dan kehadiran anak memiliki kaitan yang erat, namun pada kenyataannya tidak semua pasangan yang sudah menikah bisa langsung dikaruniai anak seperti yang diharapkan. Kondisi ini disebut dengan involuntary childless.

Involuntary childless yaitu suatu keadaan dimana pasangan suami istri belum memiliki anak bukan dikarenakan keinginan mereka untuk menunda atau tidak ingin memiliki anak tapi, lebih

---

<sup>3</sup> Papalia, Olds, dan Feldmen., Human Development. 2008 (Mcgraw Education) 89

<sup>4</sup> Olson, Marriage, 70

kepada kondisi psikologis mereka yang menginginkan anak, namun karna disebabkan beberapa faktor, hal itu tidak dapat terpenuhi walaupun telah melakukan berbagai macam usaha.<sup>5</sup>

Kemudian Sabatelli, Melth, dan Gavazzi juga menyatakan bahwa involuntary childless merupakan ketidak mampuan untuk memiliki anak meskipun telah berupaya secara berulang-ulang selama periode satu tahun atau lebih.<sup>6</sup> Penyebab involuntary childless berasal dari masalah kesuburan, pernikahan yang terlalu awal maupun penundaan untuk berkeluarga, penundaan kehamilan, kegagalan mengandung tanpa sebab yang diketahui, dan kesibukan wanita-wanita yang bekerja di luar rumah.<sup>7</sup>

Penyebab lainnya adalah infertilitas atau kemandulan. Ketidak suburan dan ketidak mampuan untuk memiliki anak seperti yang dijelaskan di atas, tentunya akan memberikan dampak pada kehidupan rumah tangga. Menurut Backmann, ketidak hadirannya akan memberikan beban emosional yang besar pada pasangan<sup>8</sup>. Pasangan akan mengalami timbulnya perasaan bahwa dirinya tidak berharga, melemahkan kehangatan dan kasih sayang diantara suami istri, merasa bahwa pernikahan dan kehidupannya menjadi tidak berarti, meningkatkan distress pada wanita, merasa putus asa, dan kehilangan harapan.

Akhirnya persoalan tersebut akan berujung pada perasaan saling menyalahkan. Hal ini juga diperkuat dari hasil penelitian yang menunjukkan bahwa kehadiran anak akan membuat suatu hubungan pernikahan menjadi bahagia, namun jika hal tersebut

---

<sup>5</sup> C. Moulete, . Neither 'less' nor 'free': a long-term view of couples' experience & construction of involuntary childless (Thesis: Australian Catholic University, Victoria, 2005). 75

<sup>6</sup> Ronald M. Sabatelli, Richard L. Meth dan Stephen M. Gavazzi, . Factors Mediating the Adjustment to Involuntary Childlessness. (1988: Artikel Jurnal), 6.

<sup>7</sup> Ayu V. Laksmi , dan E.R. Kustanti, . Hubungan antara Dukungan Sosial Suami dengan Resiliensi Istri yang Mengalami Involuntary Childless. (2017: Jurnal Empati ),6.

<sup>8</sup> Azizah, L. M. Zainuri, I. Akbar, A. 2016. Buku Ajar Keperawatan Kesehatan Jiwa. (Jakarta: Cv Trans Info Media, 2016), 4.

tidak terpenuhi maka akan terjadi perasaan kurang mencintai dan sering terjadi konflik. Konflik tersebut dapat berupa tekanan dari keinginan pasangan untuk memiliki keturunan, desakan dari orangtua atau mertua, serta pandangan-pandangan negatif dari masyarakat. Kemudian konflik itu akan berdampak pada perasaan malu, rasa bersalah, merasa kurang berharga, menarik diri, stres, dan bahkan depresi.

Sugiarti menyatakan bahwa pasangan suami istri dengan kondisi involuntary childless akan mengalami tekanan saat usia pernikahan mencapai tiga tahun<sup>9</sup>. Pasangan harus siap menghadapi kritik sosial dari masyarakat yang berorientasi pada anak. Pasangan, khususnya istri, akan menanggung beban emosional karena masyarakat kebanyakan menyalahkan pihak perempuan dari pada pihak laki-laki, karena mengandung dan melahirkan melekat pada kodrat sebagai perempuan. Namun tuntutan untuk memiliki keturunan bukan hanya dirasakan oleh istri, suami juga merasakan tekanan yang besar disaat belum dikaruniai keturunan.<sup>10</sup>

Namun di era globalisasi saat ini dengan berkembang pesatnya teknologi melahirkan berbagai fenomena-fenomena menarik dalam kehidupan masyarakat, salah satunya ialah informasi itu sangat mudah didapatkan antara masyarakat satu dengan yang lainnya walaupun dengan jarak yang begitu jauh. Seperti akhir-akhir ini, isu childfree marriage atau keinginan untuk tidak memiliki anak dalam pernikahan sedang hangat diperbincangkan, terutama di kalangan khalayak muda. Sebelum kasus ini hangat di Indonesia, istilah ini sudah ada sejak abad ke-20 Masehi, bahkan sudah banyak orang yang melakukan tren ini terutama di negara-negara Barat. Namun untuk Indonesia yang mayoritasnya merupakan umat Islam membuat kasus ini menjadi

---

<sup>9</sup> Lintang Sugiarti, *Gambaran Proses Penerimaan Diri Wanita Involuntary Childless*. (Skripsi: Universitas Indonesia, 2008),9.

<sup>10</sup> Demartoto, A. . *Dampak Infertilitas Terhadap Perkawinan. Penelitian Perseorangan Dalam Bidang Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*. (Surakarta : Universitas Sebelas Maret, 2008), 21

viral karena munculnya salah satu opini public figure asal Indonesia yang menyampaikan opini Gita Savitri Devi tentang keinginannya untuk tidak memiliki anak, sontak cuitannya disalah satu platform media sosial menjadi ramai diperbincangkan dikalangan masyarakat sehingga menimbulkan pro dan kontra.

Karena dalam Islam sendiri, anak merupakan fitrah dalam pernikahan, kehadirannya tak jarang dinantikan oleh pasangan yang telah lama menikah namun belum juga diberi kepercayaan untuk dititipkan anugerah tersebut, namun alangkah mengejutkannya ketika banyak orang yang menantikan momen hamil, mengandung, melahirkan hingga menyusui tersebut, namun masih ada yang enggan untuk memiliki anak hanya karena alasan khawatir tentang ekonomi, finansial, kesehatan, hingga alasan ingin hidup bahagia berdua hanya dengan pasangannya.

## Pembahasan

### 1. Tafsir Alquran Surah an Nahl 72 Menurut Al Maraghi

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَيْنًا وَحَفْدَةً  
وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ۗ أَفَبَالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Artinya: “dan Allah menjadikan bagi kalian istri-istri dari jenis kalian sendiri, dan menjadikan bagi kalian dari istri-istri kalian itu anak-anak dan cucu-cucu, dan memberi rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah”(Q.S An Nahl ayat 72)

Dalam tafsirnya beliau menjelaskan bahwa surah an-Nahl ayat 72 diatas maksudnya sebagai berikut: Allah menjadikan bagi kalian istri-istri dari jenis kalian sendiri, yang karena mereka kalian merasa tentram, dengan mereka seluruh kemaslahatan hidup kalian dapat tegak, dan mereka berkewajiban mengatur urusan penghidupan kalian. Dan dari mereka Dia menjadikan bagi kalian anak-anak dan cucu-cucu sebagai bunga dan perhiasan kehidupan

dunia, yang dengan mereka saling membanggakan dan saling menolong di dalam menghadapi kesusahan.<sup>11</sup>

Dia memberi kalian rezaki berupa makanan yang enak-enak, minuman dan tempat tinggal yang indah, dan kalian memanfaatkan hingga batas yang sangat jauh. Apakah setelah penjelasan dan dalil yang sangat jelas ini datang mereka yakin, bahwa berhala-berhala itu adalah sekutu-sekutu Allah yang dapat mendatangkan manfaat dan manfaat dan kemudharatan kepada mereka, serta memberikan syafa'at bagi mereka di sisiNya, dan bahwa bahirah, sabi'ah, dan washilah, haram bagi mereka, sebagaimana diharamkan oleh para penolong setan? Tidak ada celaan dan cemoohan yang lebih dari ini, karena Allah menyajikan dalam alur pembicaraan yang meragukan, lalu meminta mereka untuk menjawabnya. Sedang mereka kufur kepada nikmat-nikmat yang dilimpahkan Tuhan kepada mereka, lalu mempersembahkannya kepada selain al Khaliq, dan menyandarkan pemberiannya kepada selain Tuhan mengadakannya, seperti berhala atau patung.<sup>12</sup>

Kemudian penafsiran ini diperkuat pula oleh ulama tafsir lain dalam tafsir Al Munir, beliau menafsirkan ayat tersebut, “di antara nikmat agung Allah swt kepada para hamba-Nya adalah **وَاللَّهُ جَعَلَ**

**مِّنْ أَنْفُسِكُمْ** menjadikan Allah dan **وَ** untuk kalian wahai para hamba ciptaan-Nya, istri-istri dari jenis kalian sendiri untuk mewujudkan suasana keharmonisan, kasih sayang, ketentraman, dan menciptakan kemaslahatan-kemaslahatan. Seandainya istri dan pasangan hidup dijadikan dari jenis lain yang berbeda, niscaya semua tidak bisa terwujud, tidak akan bisa tercipta hubungan kasih sayang dan cinta kasih. Di antara Rahmat Allah swt adalah menjadikan laki-laki dan Perempuan dari satu jenis makhluk yang

---

<sup>11</sup> Ahmad Musthafa al Maraghi, tafsir al Maraghi, terj, (Semarang: CV.Toha Putra,1993), 202

<sup>12</sup> Al Maraghi, tafsir, 202

sama. Kemudian Allah swt menuturkan dari pasangan suami istri itu Dia menjadikan anak-anak dan cucu-cucu.<sup>13</sup>

Kemudian penafsiran ini juga diperkuat oleh tafsir al Azhar yaitu: “Dan Allah telah menjadikan untuk kamu, dari dirimu sendiri akan istri-istri”. Di dalam hadits-hadits Nabi Muhammad telah menerangkan bahwasanya nenek kita, Siti Hawa adalah bagian dari diri nenek kita, Adam, maka dalam ayat ini dijelaskan lagi, bahwa istri kita itu adalah bagian dari kita. Makhluk insani itu satu istrinya, untuk teman hidupnya. Kalau diperdalam lagi, pada pokoknya insan itu adalah satu, meskipun laki-laki, perempuan. Tetapi oleh Allah diaturlah beberapa pesawat atau urat-urat dalam diri manusia yang akan dijadikan perempuan itu beberapa perubahan “teknik” sehingga perempuanlah dia. Kita dapat melihat hal itu pada perbedaan yang kecil saja di antara alat kelamin anak laki-laki yang baru lahir dengan alat kelamin anak perempuan yang sedikit tertonjol dari lubang qibulnya. Dengan perubahan sedikit saja, dan alat kelamin perempuan dikecilkan untuk menerima, dan alat kelamin laki-laki dibesarkan, maka terjadilah manusia jantan dan manusia betina. Maka timbullah hubungan kelamin keduanya dan timbullah kasih mesra, yang satu memerlukan yang lain dan timbullah keturunan. “Dan dijadikan-Nya untuk kamu, dari istri-istrimu itu anak-anak dan cucu-cucu.” Maka didatangkanlah agama buat mengatur kesucian hubungan laki-laki dan perempuan itu, sehingga anak dan cucu dibangsakan kepada ayah bundanya dan kekallah manusia berketurunan di dalam dunia ini”. Dan diberinya kamu rezeki dari yang baik-baik. “Rezeki harta benda, rezeki makan minum, rezeki pakaian dan kediaman. Sehingga hiduplah kamu mendirikan keluarga dalam dunia ini”. Maka apakah terhadap kepada yang batil kamu hendak beriman? Terhadap kepada berhalakah kamu hendak menyembah? Adakah semauanya kehidupanmu berumah tangga, beristri dan beranak dan bercucu

---

<sup>13</sup> Wahbah az Zuhaili. Tafsir al Munir, Aqidah, Syari'ah & Manhaj (Depok: Gema Insani 2014), 430.

dan berkawin dengan teratur itu, suatu anugerah dari berhala? Dan terhadap nikmat Allah kamu hendak kafiri?<sup>14</sup>

## **2. Pengaruh Childfree Terhadap Islam**

Adanya anak dalam kehidupan berumah tangga merupakan salah satu kenikmatan yang dianugerahkan Allah SWT. Menurut interpretasi dari beberapa mufassir, memiliki anak dapat meningkatkan kebahagiaan keluarga. Selain itu, diyakini bahwa rezeki yang diberikan oleh Allah SWT bagi hamba-hamba-Nya adalah buah dari aliansi ini.

Menurut penulis jika paham childfree ini terus berkembang maka akan sangat berdampak pada keberlangsungan manusia. Walau kenyataan saat ini dampaknya tidak terlihat secara jelas khususnya di negara Indonesia sendiri, namun beberapa tahun yang akan datang dampaknya akan terlihat. Misalnya beberapa negara yang presentasi angka kelahirannya yang terus menerus turun dari tahun ke tahun sebab paham childfree yang terus meluas dan berkembang.

Keputusan untuk hidup childfree adalah hak setiap orang dan masing-masing pasangan yang pastinya harus kita hargai. Namun sangat disayangkan jika pasangan yang pada hakikatnya bisa memiliki anak namun menolak untuk memiliki dikarenakan alasan-alasan yang mungkin masih bisa untuk diatasi, sebab banyak pasangan yang sudah menikah bertahun-tahun lamanya, sangat mengharapkan dan mendambakan hadirnya anak dalam keluarganya namun Allah SWT belum menghendaki untuk memberinya atau bahkan disebabkan oleh faktor-faktor lainnya sehingga pasangan tersebut tidak bisa memiliki keturunan. Satu hal yang pasti bahwa segala apa yang terjadi adalah kehendak Allah SWT. Apapun Keputusan yang diambil maka hendaknya harus dipikirkan dengan baik terlebih dahulu. Apalagi bagi seorang muslim yang hendaknya memperhatikan segala bentuk syariat dan anjuran dalam agama islam itu sendiri.

---

<sup>14</sup> <https://tafsir.learn-quran.co/id>. Diakses 13 september 2023

Terkait dengan salah-satu tujuan pernikahan, dan anjuran untuk memperbanyak keturunan maka bisa diketahui bahwa adanya anak dalam suatu keluarga dipandang penting dalam agama Islam. Di mana keturunan ini sangat dibutuhkan dalam rangka regenerasi dari masa ke masa dan kemudian melanjutkan tugas kekhilafan di muka bumi ini. Namun di satu sisi, sebagai ciptaan-Nya yang ditugaskan dalam proses regenerasi tersebut, kita pun harus menyiapkan diri dengan bekal yang banyak agar nantinya tercipta keturunan yang berkualitas. Berkualitas adalah hal utama dalam perkembang biakkan ini, sebab jika hanya mementingkan kuantitas tanpa adanya kualitas, niscaya akan memberikan pengaruh yang kurang baik dalam kehidupan bermasyarakat. Sebab adanya keturunan yang banyak dan berkualitas itu juga yang diinginkan dan diharapkan oleh sang pencipta dan nabi tercinta Rasulullah SAW. Allah SWT menyari'atkan pernikahan itu untuk mengatur manusia dengan tujuan mulia serta adanya manfaat yang besar. Allah SWT memerintah untuk memudahkan jalannya pernikahan sebab pernikahan adalah cara yang tepat untuk menghasilkan keturunan, sehingga tersebar luas penduduk bumi dengan keturunan yang benar.

### **Kolerasi Childfree Dalam Surah An Nahl 72**

Konsep *hifz nasl* secara umum dapat dipetakan kedalam tiga makna, diantaranya: pertama mewujudkan generasi selanjutnya (*injab*), kedua menjaga genealogi (*garis keturunan*) manusia (*hifz al-nasb*), dan ketiga mengayomi dan mendidik anak (*ri'ayah*).<sup>15</sup> Dalam rangka mewujudkan generasi selanjutnya. Maka pilihan *Childfree* bertentangan dengan konsep makna *hifz al-nasl* yang pertama. Karena dalam ayat ini sudah jelas menunjukkan bahwa penciptaan manusia dari laki-laki dan perempuan agar terjalin rasa kasih sayang diantara mereka.<sup>16</sup> yang kemudian buah dari kasih sayang itu Allah

---

<sup>15</sup> Humaeroh, Keluarga Berencana sebagai Ikhtiar *Hifz al-Nasl* (Upaya Menjaga Keturunan) menuju Kemaslahatan Umat. *Al Ahkam*, Vol. 12 No. 1 (2016). 119-142

<sup>16</sup> Aidh al-Qarni, Telaah Tafsir al-Muyassar, Terj, Dr. Kojin Mashudi, 370.

anugerahkan keturunan berupa anak dan cucu<sup>76</sup> yang kemudian keturunan itu bertujuan agar siklus kehidupan yang ada dapat terus berkesinambungan dan kehadiran manusia di muka bumi ini tidak punah.<sup>17</sup> Bila konsep pertama tidak terpenuhi, secara otomatis tidak dapat terpenuhi pula karena makna al hifz yang pertama dan selanjutnya berkaitan.

### **3. Analisis Terhadap Penafsiran Al Maraghi tentang Surah An Nahl 72**

Dari penafsiran mufassir tersebut, penulis menganalisis bahwa pernyataan diatas bilamana dikaitkan dengan fenomena childfree dengan isi kandungan QS an Nahl ayat 72 maka dapat dilihat konsep yang bertolak belakang, namun demikian, bila faktor ekonomi menjadi alasan childfree dengan anggapan ketidak sanggupannya memenuhi hak materi anak nantinya, ataupun kekhawatiran hilangnya pekerjaan atau terganggunya karir yang telah dibangun, maka hal ini dapat bertentangan dengan motivasi kandungan yang ada pada QS. al-Nahl: 72 tersebut yaitu hadirnya keturunan adalah nikmat Allah yang sudah seharusnya disyukuri bukan dikufuri, kepastian Allah yang senantiasa mengatur dan memberikan rezeki bagi siapa saja yang ia kehendaki.

Demikian juga dengan faktor-faktor penyebab lainnya, sesungguhnya hal tersebut dapat dicarikan solusi dan jalan keluar Perlu diketahui juga, jika motivasi atau alasan memilih childfree karena kesenangan pribadi yang tidak mendasar dan menempuh jalan dengan meniadakan sistem reproduksi secara total dan sengaja maka dapat dihukumi haram karena hukum menghilangkan sistem reproduksi hukumnya haram. Hal tersebut sangat berbeda bila dibandingkan dengan kasus menunda kehamilan baik dengan menggunakan alat maupun secara alami tanpa memutus kehamilan dari sumbernya maka dihukumi boleh.<sup>18</sup> Hal tersebut dapat menjadi alternatif solusi bagi pasangan yang merasa belum siap

---

<sup>17</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Tafsir al-Muni fi a-'Aqidahwa al-syariah wa al-Manhaj*, Juz VII , 430

<sup>18</sup> Eva Fadhilah, *Childfree dalam Perspektif Islam*,71.

memiliki keturunan dengan berbagai faktor, sembari selama masa penundaan pasangan dapat saling belajar mempersiapkan dan meningkatkan kualitas diri baik mental ataupun materi saat hadirnya keturunan tersebut.<sup>19</sup>

Pada dasarnya secara hukum tidak ada kewajiban yang dibebankan seorang muslim memiliki anak dan sejatinya dalam al-Qur'an pun tidak ditemukan secara tekstual ada ayat nash yang melarang pilihan untuk tidak memiliki anak. Kendati demikian, menurut wakil Sekjen MUI Amirsyah Tambunan walaupun keputusan untuk mempunyai anak atau tidak adalah hak setiap pasangan tetapi hal ini sangat disayangkan karena hadirnya keturunan (anak) merupakan kodrat manusia dalam berumah tangga, sehingga bila saja kodrat tersebut tidak terlaksana (tanpa kehadiran anak) akan muncul kekosongan jiwa hingga akan menimbulkan permasalahan-permasalahan rumah tangga nantinya.<sup>20</sup> Hal tersebut didukung juga sebagaimana fatwa yang telah dikeluarkan oleh Syekh Syaumi Ibrahim Alam yang menegaskan bahwa tidak ada satupun keterangan baik dalam Al-Qur'an yang menyatakan secara tegas berkaitan kewajiban suami istri untuk memiliki anak<sup>21</sup>.

## Penutup

Childfree adalah istilah yang digunakan untuk individu-individu yang secara sadar memilih untuk tidak memiliki anak atau yang lebih dikenal dengan sukarela tanpa anak. Childfree di qiyaskan dengan 'azl, karena hal tersebut substansial sama dengan childfree dari sisi sama-sama menolak wujudnya anak sebelum berpotensi wujud. Cara tersebut bisa menjadi jalan pasangan untuk tetap hidup Bersama, melakukan hubungan seksual Bersama tapi

---

<sup>19</sup> Yanuriansyah Ar-Rasyid, dkk. Refleksi Hukum Islam Terhadap Fenomena Childfree Perspektif Masalah Mursalah. Syaksia: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 23, No. 2 (2022), 148-163

<sup>20</sup> Tika Nadila, dkk, Childfree dalam Perspektif Hadis, Al-Bukhari: Jurnal Ilmu Hadis, Vol. 5, No. 2 (2022) 258

<sup>21</sup> KH. Husein Muhammad, "Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas tafsir Wacana Agama dan Gender", (Yogyakarta: 2019), 27.

tidak memiliki anak dikarenakan istri tidak akan hamil jika sperma tidak membuahi sel telur.

Dalam tafsirnya beliau menjelaskan: Allah menjadikan bagi kalian istri-istri dari jenis kalian sendiri, yang karena mereka kalian merasa tentram, dengan mereka seluruh kemaslahatan hidup kalian dapat tegak, dan mereka berkewajiban mengatur urusan penghidupan kalian. Dan dari mereka Dia menjadikan bagi kalian anak-anak dan cucu-cucu sebagai bunga dan perhiasan kehidupan dunia, yang dengan mereka saling membanggakan dan saling menolong di dalam menghadapi kesusahan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aditya P. Manjorang, dan Intan Aditya,. *The Law Of Love Hukum Seputar Pranikah, Pernikahan, dan Perceraian di Indonesia*. 2015 (Depok: Visimedia) 67
- D.H. Olson, . dan J. DeFrain, (2010). *Marriage and the family: Diversity and strengths* (2010) 66.
- Papalia, Olds, dan Feldmen,. *Human Development*. 2008 (Mcgraw Education) 89
- Olson, *Marriage*, 70
- C. Moulete, . Neither 'less` nor 'free` : a long-term view of couples' experience & construction of involuntary childless (Thesis:Australian Catholic University, Victoria, 2005). 75
- Ronald M. Sabatelli, Richard L. Meth dan Stephen M. Gavazzi,. *Factors Mediating the Adjustment to Involuntary Childlessness*.(1988: Artikel Jurnal), 6.
- Ayu V. Laksmi , dan E.R. Kustanti, .*Hubungan antara Dukungan Sosial Suami dengan Resiliensi Istri yang Mengalami Involuntary Childless*.(2017: Jurnal Empati ),6.
- Azizah, L. M. Zainuri, I. Akbar, A. 2016. *Buku Ajar Keperawatan Kesehatan Jiwa*. (Jakarta: Cv Trans Info Media, 2016), 4.
- Lintang Sugiarti, *Gambaran Proses Penerimaan Diri Wanita Involuntary Childless*. (Skripsi: Universitas Indonesia, 2008),9.
- Demartoto, A. . *Dampak Infertilitas Terhadap Perkawinan. Penelitian Perseorangan Dalam Bidang Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*. (Surakarta : Universitas Sebelas Maret, 2008), 21
- Ahmad Musthafa al Maraghi, *tafsir al Maraghi*, terj, (Semarang: CV.Toha Putra,1993), 202
- Al Maraghi, *tafsir*, 202
- Wahbah az Zuhaili. *Tafsir al Munir, Aqidah, Syari'ah & Manhaj* (Depok: Gema Insani 2014), 430.
- <https://tafsir.learn-quran.co/id>. Diakses 13 september 2023
- Humaeroh, *Keluarga Berencana sebagai Ikhtiar Hifz al-Nasl (Upaya Menjaga Keturunan) menuju Kemaslahatan Umat*. Al Ahkam, Vol. 12 No. 1 (2016). 119-142
- Aidh al-Qarni, *Telaah Tafsir al-Muyassar*, Terj, Dr. Kojin Mashudi , 370.
- Wahbah az-Zuhaili, *al-Tafsir al-Muni fi a-'Aqidahwa al-syariah wa al-Manhaj*, Juz VII , 430
- Eva Fadhilah, *Childfree dalam Perspektif Islam*,71.
- Yanuriansyah Ar-Rasyid, dkk. *Refleksi Hukum Islam Terhadap Fenomena Childfree Perspektif Masalah Mursalah*. Syaksia: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 23, No. 2 (2022),148-163
- Tika Nadila, dkk, *Childfree dalam Perspektif Hadis*, Al-Bukhari: Jurnal Ilmu Hadis, Vol. 5, No. 2 (2022) 258
- KH. Husein Muhammad, "Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas tafsir Wacana Agama dan Gender", (Yogyakarta: 2019), 27.